



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.03/2015

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami Risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan, mengembangkan budaya Risiko dalam Konglomerasi Keuangan dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mencakup namun tidak terbatas atas hal-hal sebagai berikut:

- A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan Manajemen Risiko Terintegrasi telah diterapkan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.
 2. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memahami dengan baik Risiko yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
 3. Dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi,

Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama harus memastikan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan Manajemen Risiko.

4. Dalam hal Entitas Utama adalah LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka Dewan Pengawas Syariah pada Entitas Utama harus memastikan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Wewenang dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, paling sedikit meliputi:
 - a. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memuat strategi dan kerangka Risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama maka Direksi Entitas Utama menetapkan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dimaksud;
 - b. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka Risiko sebagai bagian dari kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - c. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil Risiko Konglomerasi Keuangan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - d. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas;
 - e. Mengembangkan...

- e. Mengembangkan budaya Risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran Risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan tentang pentingnya pengendalian Risiko dan pengendalian intern yang efektif;
- f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- g. Memastikan seluruh Risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko;
- h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Dewan Komisaris secara berkala;
- i. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia pada Entitas Utama yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain dilakukan dengan cara:
 - 1) menetapkan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 2) menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha;
 - 3) memenuhi kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, satuan kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - 4) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan

secara...

- secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 5) meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kerangka Risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
 - j. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilaksanakan secara independen yang tercermin antara lain:
 - 1) adanya pemisahan antara satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama;
 - 2) penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.
 - k. Mengevaluasi hasil kaji ulang Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala;
 - l. Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko secara terintegrasi;
 - m. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko.
6. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama, paling sedikit mencakup:
- a. Mengarahkan dan menyetujui kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal

terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan;

- c. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama.

B. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama wajib membentuk Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memenuhi hal-hal berikut:

1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

- a. Keanggotaan KMRT bersifat tetap, namun dapat ditambah dengan keanggotaan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.
- b. Komposisi keanggotaan KMRT paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Direktur Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko sebagai ketua merangkap anggota KMRT;
 - 2) Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
 - 3) Pejabat eksekutif yang merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan/atau fungsi/satuan kerja Manajemen Risiko.
- c. Jumlah dan komposisi direktur yang menjadi anggota KMRT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dari KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor keuangan.
- d. Jumlah dan sifat keanggotaan pejabat eksekutif dalam KMRT disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Konglomerasi Keuangan.
- e. Wewenang dan tanggung jawab KMRT adalah memberikan

rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama antara lain dalam rangka:

- 1) penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 2) perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT)

- a. Organisasi SKMRT harus dibentuk dalam Entitas Utama yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha serta Risiko yang melekat dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. SKMRT harus independen antara lain terpisah dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, SKMRT wajib berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko di setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Salah satu contoh koordinasi adalah satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko setiap LJK menginformasikan eksposur Risiko setiap LJK kepada SKMRT secara berkala.
- d. Pimpinan SKMRT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi.
- e. Wewenang dan tanggung jawab SKMRT yaitu antara lain:
 - 1) Memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama

antara...

antara lain dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;

- 2) Memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
- 3) Melakukan pemantauan Risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian profil Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, tingkat Risiko setiap jenis Risiko secara terintegrasi, dan profil Risiko secara terintegrasi;
- 4) Melakukan *stress test* melalui pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario *stress* pada pasar;
- 5) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian Risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko secara terintegrasi;
- 6) Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis antara lain berupa masuknya suatu entitas dalam Konglomerasi Keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan;
- 7) Memberikan informasi kepada KMRT terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait hasil evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Entitas Utama atau LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
- 8) Memberikan masukan kepada KMRT dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan

- 9) Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi secara berkala kepada Direktur dari Entitas Utama yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan kepada KMRT. Frekuensi laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.

II. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi perlu ditetapkan untuk mendukung efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penetapan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain:

A. Pemahaman mengenai Tingkat Risiko yang Akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*)

1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat Risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

B. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan;
2. perumusan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;

4. penetapan...

4. penetapan strategi dan kerangka Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*);
 5. penetapan metode penilaian tingkat Risiko;
 6. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
 7. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 8. penetapan strategi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan memperhatikan prinsip umum dan faktor antara lain sebagai berikut:
 - a. berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;
 - b. perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya terhadap Risiko pada Konglomerasi Keuangan;
 - c. kompleksitas bisnis Konglomerasi Keuangan termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
 - d. bauran serta diversifikasi portofolio;
 - e. kondisi keuangan dan kecukupan permodalan.
- C. Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penetapan Limit Risiko
1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi harus dijabarkan dalam prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi dan penetapan limit Risiko Terintegrasi.
 2. Prosedur Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit memuat:
 - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala;
 - c. dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).
 3. Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit...

- b. limit setiap jenis Risiko; dan
 - c. limit setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur Risiko.
4. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
 5. Prosedur dan Penetapan limit tersebut harus dikaji ulang (*review*) secara berkala, satu kali dalam satu tahun, atau sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan

III. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko Secara Terintegrasi, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

- A. Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- B. Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko (*risk factors*) yang bersifat material secara terintegrasi.
- C. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko didukung oleh:
 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai; dan
 2. laporan mengenai kinerja, kondisi keuangan, dan eksposur Risiko dari Konglomerasi Keuangan dan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- D. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut:
 1. Identifikasi Risiko
 - a. Entitas Utama melakukan identifikasi seluruh Risiko Konglomerasi Keuangan secara berkala.
 - b. Entitas Utama memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada Konglomerasi Keuangan.

- c. Proses identifikasi Risiko dilakukan paling sedikit dengan melakukan analisis terhadap setiap jenis Risiko yang melekat dalam bisnis Konglomerasi Keuangan, antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

2. Pengukuran Risiko

- a. Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Entitas Utama wajib paling sedikit melakukan:
 - 1) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko, sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan;
 - 2) penyempurnaan terhadap metode pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi Risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.
- b. Metode dan sistem pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan.
- d. Metode dan sistem pengukuran paling sedikit harus dapat mengukur:
 - 1) sensitivitas Konglomerasi Keuangan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
 - 2) kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
 - 3) tingkat Risiko secara individual;

- 4) eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar jenis Risiko;
 - 5) seluruh Risiko yang melekat pada seluruh transaksi Konglomerasi Keuangan yang dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Konglomerasi Keuangan.
- e. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, sebelum suatu metodologi diaplikasikan oleh Konglomerasi Keuangan.
 - f. Pengukuran Risiko dilengkapi dengan pelaksanaan *stress test* dengan cara mengestimasi potensi kerugian Konglomerasi Keuangan pada kondisi *stress*.
 - g. Entitas Utama perlu melakukan *stress test* secara berkala dan mereview hasil *stress test* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima.
3. Pemantauan Risiko
- a. Entitas Utama harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit, dan hasil *stress test* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan, prosedur, dan limit yang ditetapkan.
 - b. Entitas Utama harus menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.
 - c. Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Entitas Utama wajib paling sedikit melakukan:
 - 1) evaluasi terhadap eksposur Risiko melalui pemantauan dan pelaporan eksposur Risiko yang bersifat material

atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan; dan

- 2) penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat material.

4. Pengendalian Risiko

- a. Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, Entitas Utama memastikan Konglomerasi Keuangan memiliki metode pengendalian Risiko atas Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Proses pengendalian Risiko harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.
- c. Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi

- a. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif.
- b. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko terintegrasi, Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- c. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit menghasilkan laporan atau informasi mengenai:
 - 1) eksposur Risiko, mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara terintegrasi maupun rincian eksposur untuk setiap jenis Risiko dari setiap LJK dalam

Konglomerasi Keuangan;

- 2) kepatuhan pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
 - 3) kepatuhan terhadap penetapan limit.
- d. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi harus dapat memastikan:
- 1) tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan;
 - 2) efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- e. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan serta adaptif terhadap perubahan.
- f. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi harus direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha.
- g. Sebagai bagian dari Sistem Informasi Manajemen Risiko, Laporan Profil Risiko Terintegrasi disusun secara berkala. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direktur Entitas Utama dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- h. Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Entitas Utama harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem, yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan

proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pelaksanaan jejak audit.

IV. Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko Terintegrasi

Proses penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern antara lain sebagai berikut:

- A. Entitas Utama wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- B. Sistem pengendalian intern disusun agar dapat memastikan:
 1. dipatuhinya kebijakan atau ketentuan intern serta peraturan perundang-undangan;
 2. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 3. memastikan informasi keuangan dan manajemen dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan; dan
 4. memastikan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- C. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi sebagai berikut:
 1. Kaji ulang dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun

oleh...

- oleh SKMRT dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT);
2. Frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
 3. Untuk kaji ulang terhadap pengukuran Risiko oleh SKMRT, paling sedikit mencakup:
 - a. Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko Terintegrasi;
 - b. Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit Risiko;
 - c. Perbandingan antara hasil pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi di masa datang dengan hasil aktual;
 - d. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode pengukuran Risiko dengan kondisi yang sebenarnya;
 - e. Perbandingan antara limit yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya;
 - f. Perbandingan antara pengukuran dan limit Risiko dengan kinerja di masa lalu dan posisi permodalan Konglomerasi Keuangan saat ini.
 4. Kaji ulang oleh SKAIT antara lain meliputi:
 - a. Pemantauan pelaksanaan audit intern pada setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - b. Penilaian keandalan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
 - c. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh setiap LJK

dalam...

dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMRT.

Hasil penilaian kaji ulang oleh SKMRT disampaikan kepada Direktur Entitas Utama yang membawahkan satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan tembusan kepada KMRT.

- D. SKAIT menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur Entitas Utama yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan satuan kerja atau fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

NELSON TAMPUBOLON